



Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Pt Pertiwi Lestari Dengan Petani Di Teluk Jambe Di Kabupaten Karawang Berdasarkan Undang - Undang No 21 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah

Renndy Yusak Putra ¹, Grasia Kurniati ²

¹Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang

²Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 15 Desember 2023

Revised : 24 Desember 2023

Accepted: 01 Januari 2024

Abstract

Land is utilized and used for the prosperity of society physically and spiritually, the condition is to maintain its sustainability. Based on Article 4 paragraph (1) of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations, it states that land in a juridical sense is the surface of the earth, which includes the surface of the earth that is on land and the surface of the earth that is under water, the sea. Article 4 of Law Number 5 of 1960 basically regulates the meaning of rights to land, which includes the surface of the earth, which can be applied to the granting of rights underground and in the airspace. This empirical normative legal research method is basically a normative legal approach with the addition of various empirical elements. The land dispute between PT Pertiwi Lestari and residents and Perhutani originated from the developer company's claim over 791 hectares of land in the West Telukjambe area. The ownership claim was based on ownership of a Building Use Rights certificate issued by the Karawang Land Office in 1998. Namely HGB certificate No. 5 village Margamulya, HGB certificate No. 11 Wanajaya village and HGB certificate No. 30 Wanajaya village. According to article 18 of the Basic Agrarian Law, in the public interest, including the interests of the nation and the State as well as the common interests of the people, land rights can be revoked, by providing appropriate compensation and in a manner regulated by law.

Keywords: *land disputes, land rights, dispute resolution*

(* Corresponding Author:

Rendyallsweat123@gmail.com,

How to Cite: Putra, R. Y., & Kurniati, G. (2024). Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Pt Pertiwi Lestari Dengan Petani Di Teluk Jambe Di Kabupaten Karawang Berdasarkan Undang -Undang No 21 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10472138>.

PENDAHULUAN

Tanah dimanfaatkan dan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara lahir, batin, dan merata dengan syarat menjaga kelestariannya. Sebagai bentuk dari karunia Tuhan yang dapat digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat sehingga perlu keterlibatan Pemerintah dalam mewujudkan hal itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan bahwa “Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi”, yang meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut. Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 pada pokoknya hanya mengatur tentang pengertian hak atas tanah, yang meliputi permukaan bumi saja, dapat diterapkan untuk pemberian hak di bawah tanah dan di ruang udara. Alasannya adalah bahwa sampai dengan saat ini yang sudah diatur adalah lembaga hak atas

tanah yang meliputi permukaan bumi, dengan ruang di bawahnya serta di atasnya sekedar diperlukan. Di luar strata ini, maka konsisten dengan hak menguasai negara, ruang di bawah tanah dan ruangudara adalah hak Negara.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 3 Tahun 2011 sengketa tanah atau yang biasa dikatakan sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orangperseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Secara singkat, masyarakat umumnya mengenal sengketa merupakan permasalahan kepemilikan antar dua pihak, yang umumnya terjadi karena kedua pihak mengklaim kepemilikan atas suatu tanah. Sengketa tanah merupakan salah satu kasus yang sering terjadi beberapa dekade ini terutama di era modernisasi, banyaknya kasus sengketa tanah antara masyarakat lokal dengan pihak perusahaan industri, tentu saja dengan adanya tanah masyarakatbisa mempunyai mata pencaharian seperti bercocok tanam serta tempat tinggal, oleh karena itulah merupakan barang yang berharga bagi masyarakat sehingga semua orang berlomba-lomba untuk memiliki lahan.¹

Ketentuan tentang kepastian hukum hak atas tanah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, sengketa tersebut bermula pada pengurusan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT Tanjung Krisik Makmur (PT TKM) pada 1974. Perusahaan ini mengajukan HGU atas lahan seluas 1.000 hektar di wilayah Perkebunan Tegal Waru (eks Perkebunan Belanda), Bupati Karawang Dadang S. Muchtar kala itu menyetujui izin HGU bagi PT TanjungKrisik namun dengan syarat 315 hektar lahan yang harus di serahkan kepada anggota legiun veteran republik Indonesia (LVRI).²

Sengketa tanah berlangsung pada tahun 2013 sampai 2017 bahwa pt pertiwi lestari memagari lahan yang di garap oleh masyarakat setempat dari situlah terjadinya konflik sengketa antara Pt pertiwi lestari dengan masyarakat. Menurut pasal 18 Undang-undang Pokok Agraria maka untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atastanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang, terjadinya konflik dikarenakan lahan yang sudah lama tidur yang menjadi garapan warga tersebut diambil paksa, oleh PT Pertiwi Lestari menyebutkan bahwa pihaknya sudah memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) di lahan tersebut yang mencakup 2 desayaitu margakaty dan wanajaya beberapa masyarakat setempat sempat menanyakan hal tersebut kepada PT Pertiwi Lestari namun masyarakat setempat masih ragu di karenakan tiba-tiba sudah ada Hak Guna Bangunan, padahal 20 tahun sebelumnya masyarakat setempat sudah menggarap lahan itu sudah ada sawah, ladang bahkan rumah masyarakat.

Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian konflik pertanahan Antara masyarakat/petani dengan PT. Pertiwi Lestari melalui jalur Undang-Undang No 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah apabila jalur penyelesaian musyawarah tidak membuahkan hasil dalam penyelesaian sengketa

tanah tersebut.³

¹Asri Artariana, ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH ALAT BUKTI KEPEMILIKAN HAKATAS TANAH ANTARA PT.MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE DENGAN PERORANGAN (Studi Kasus di Desa Margakaya, Kabupaten Karawang), Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016. ²Dikutip pada dari situs ridzki sigid <https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2019/04/15/kala-petani-teluk-jambe-berjuang-untuk-tanahnya-1/amp/> diakses 2022

³Ismail Hasan, PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN PT. PERTIWI LESTARI DENGAN MASYARAKATMARGAKAYA, TELUKJAMBE BARAT, KARAWANG MELALUI RESETTLEMENT, Vol. 2 No.3, September 2019.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian penyelesaian sengketa tanah antara PT pertiwi Lestari dengan petani di kabupaten karawang ini normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:

– Non judicial Case Study

Merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

– Judicial Case Study

Pendekatan judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi)

– Live Case Study

Pendekatan live case study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

KERANGKA TEORITIS

Pengertian sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka.

Pengertian sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya

konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama kepastian hukum didalamnya.

Pengertian penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah berdasarkan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan hak atas tanah dimana dalam hak atas tanah dapat di cabut dengan memberikan Menganti kerugian yang layak serta bagaimana perlindungan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut antara petani dengan PT Pertiwi Lestari di Telukjambe kabupaten karawang.

HASIL PEMBAHASAN

Awal Mula Terjadinya Sengketa Tanah Antara Petani Dengan PT Pertiwi Lestari Di Telukjambe Karawang

Sengketa lahan antara PT Pertiwi Lestari dengan warga dan Perhutani berawal dari klaim perusahaan pengembang itu atas lahan seluas 791 hektare di wilayah Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Klaim kepemilikan itu didasarkan atas kepemilikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diterbitkan Kantor Pertanahan Karawang tahun 1998. Yakni sertifikat HGB Nomor 5 desa Margamulya, sertifikat HGB Nomor 11 desa Wanajaya dan sertifikat HGB Nomor 30 desa Wanajaya.

Sementara itu pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut dari lahan seluas 791 hektare yang diklaim dimiliki PT Pertiwi sekitar 350 hektare tanah diantaranya merupakan kawasan hutan yang harus dikembalikan kepada negara. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

kawasan itu telah ditetapkan sebagai kawasan hutan sejak tahun 76. Bahkan menurutnya, kawasan itu sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan sejak tahun 1954 dan pada tahun 1976 ditetapkan sebagai kawasan hutan. Jadi menurutnya, penetapan lahan tersebut sebagai kawasan hutan telah jauh ditentukan dari HGB yang didapat PT Pertiwi sekitar tahun 2000-an.⁴ Meletupnya konflik, lantaran lahan yang sudah puluhan tahun “tidur” itu sudah jadi garapan warga yang akan diambil paksa. Hal itu diungkap Sekretaris Serikat Tani Telukjambe Bersatu (STTB), PT PL menyebut pihaknya sudah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di lahan tersebut. Lahan mencakup dua desa, yaitu Margakarya dan Wanajaya.

Kami pada waktu itu menanyakan sertifikat HGB yang ujug-ujug ada,” kata dia, Padahal katanya ada warga yang lebih 20 tahun menggarap lahan itu. Jauh sebelum ada izin HGB, di lahan itu sudah ada ladang, sawah bahkan rumah warga. secara legal aturan, sebetulnya warga pun berhak mengajukan lahan itu jadi hak milik. Tetapi warga sadar tidak akan mampu dan mustahil. Sebagai jalan tengah PT PL lalu menawarkan kompensasi yang disebut tali kasih. Ditawarkan, warga yang bermukim di areal HGU, akan mendapat uang Rp 30 juta untuk penggantian rumah dan Rp 5 juta untuk lahan garapan. Setidaknya ada 450 keluarga yang bermukim atau menggarap lahan, Namun petani yang tergabung di STTB menolak. Jumlahnya 360 KK. Mereka tetap menuntut hak atas tanah tersebut.

Pada awal tahun 2017, ketika PT PL hendak menguasai lahan menggunakan alat berat dengan pengawalan ketat aparat berjumlah lebih dari 1.000 personil. Selanjutnya, bentrokan fisik pun tak terhindarkan. Banyak petani laki-laki yang dibawa oleh aparat, tak sedikit pula yang dikriminalisasi. Sewaktu konflik, pemerintah “mengamankan” sebagian keluarga petani agar bentrokan tak terulang. Beberapa keluarga terusir dan pindah ke daerah lain. Termasuk keluarga Hardi pun mesti rela berpindah-pindah tempat tinggal selama konflik terjadi.

“Lama terlunta-lunta, petani yang terusir itupun membentuk serikat tani sebagai wadah masyarakat untuk kembali berjuang,” ucap Hardi. Lewat STTB, mereka mencari “dukungan politik” guna menjadi jalan menyampaikan aspirasi. Maret 2017, serikat petani melakukan aksi longmarch dari Karawang menuju Jakarta, demi mencari keadilan atas kasus konflik lahan. Mulai dari Gedung DPR hingga Istana Merdeka mereka singgahi untuk berunjuk rasa.⁵

Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Petani Dengan PT Pertiwi Lestari Berdasarkan Undang-Undang No 20 1961

Menurut pasal 18 Undang-undang Pokok Agraria maka untuk kepentingan umum,

⁴Dikutip Dari Situs <https://www.gresnews.com/berita/sosial/113624-sengketa-segi-tiga-lahan-telukjambe-karawang/> Diakses 2022

⁵ Sigid, Op Cit.

termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atastanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.

Pada azasnya maka jika diperlukan tanah dan/atau benda lainnya kepunyaan orang lain untuk sesuatu keperluan haruslah lebih dahulu diusahakan agar tanah itu dapat diperoleh dengan persetujuan yang empunya, misalnya atas dasar jual-beli, tukar-menukar atau lain sebagainya. Tetapi cara demikian itu tidak selalu dapat membawa hasil yang diharapkan, karena ada kemungkinan yang empunya meminta harga yang terlampau tinggi ataupun tidak bersedia sama sekali untuk melepaskan tanahnya yang diperlukan itu.

Oleh karena kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan orang-seorang, maka jika tindakan yang dimaksudkan itu memang benar-benar

untuk kepentingan umum, dalam keadaan yang memaksa, yaitu jika jalan musyawarah tidak dapat membawa hasil yang diharapkan, haruslah ada wewenang pada Pemerintah untuk bisa mengambil dan menguasai tanah yang bersangkutan. Pengambilan itu dilakukan dengan jalan mengadakan pencabutan hak sebagai yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Pokok Agraria tersebut di atas. Teranglah kiranya, bahwa pencabutan hak adalah jalan yang terakhir untuk memperoleh tanah dan/atau benda lain yang diperlukan untuk kepentingan umum.

Dalam pada itu di dalam menjalankan pencabutan hak tersebut kepentingan daripada yang empunya, tidak boleh diabaikan begitu saja. Oleh karena itu maka selain wewenang untuk melakukan pencabutan hak, di dalam pasal 18 tersebut dimuat pula jaminan-jaminan bagi yang empunya. Yaitu bahwa pencabutan hak harus disertai pemberian ganti kerugian yang layak dan harus pula dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Kini peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan umum mengenai pencabutan hak, yang bertingkat Undang-undang, termuat dalam *Staatsblad* 1920 No. 574, terkenal dengan sebutan "*Ontheigeningsordonnantie*" Ordonansi tersebut telah beberapa kali diubah dan ditambah, yang terakhir dengan *Staatsblad* 1947 No. 96, dengan maksud untuk menyesuaikannya dengan perubahan keadaan dan keperluan. Tetapi biarpun demikian *Ontheigeningsordonnantie* tetap tidak sesuai lagi dengan keperluan dewasa ini.

Peraturan tersebut disusun atas dasar pengertian hak "eigendom" yaitu hak perseorangan yang tertinggi menurut hukum barat yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu *Ontheigeningsordonnantie* memuat ketentuan-ketentuan yang memberi perlindungan yang berlebih-lebihan atas hak-hak perseorangan. Berhubung dengan itu maka untuk mengadakan pencabutan hak menurut ordonansi tersebut harus dilalui jalan yang panjang dan diperlukan waktu yang lama, karena harus melalui, baik instansi legislatif, eksekutif maupun pengadilan.

Menurut peraturan yang baru ini penyelenggaraan pencabutan hak tidak perlu melalui 3 instansi tersebut di atas, tetapi segala sesuatu diputuskan oleh instansi Pemerintah, dalam hal ini Presiden. Ini berarti bahwa Presidenlah (setelah mendengar pertimbangan instansi-instansi daerah, Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan) yang mempertimbangkan dan menetapkan apakah benar kepentingan umum mengharuskan dilakukannya pencabutan hak. Presidenlah yang memutuskan dilakukannya pencabutan hak itu dan menetapkan besarnya ganti-kerugian yang harus dibayar kepada yang berhak.

Hanya jika yang berhak itu tidak bersedia menerima ganti kerugian yang ditetapkan oleh Presiden, karena dianggapnya kurang layak, maka ia dapat minta bantuan kepada Pengadilan Tinggi, agar Pengadilan itulah yang menetapkan jumlah ganti kerugian tersebut.

Tetapi bagaimanapun juga pencabutan hak itu sendiri tidak dapat diganggu gugat di muka pengadilan ataupun dihalang-halangi pelaksanaannya.

Mempertimbangkan dan memutuskan hal tersebut adalah semata-mata wewenang Presiden.

Umumnya pencabutan hak diadakan untuk keperluan usaha-usaha Negara (Pemerintah Pusat dan Daerah), karena menurut Pasal 18 Undang-undang Pokok Agraria hal itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum. Tetapi biarpun demikian, ketentuan-ketentuan Rancangan Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan untuk, sebagai perkecualian, mengadakan pula pencabutan hak guna pelaksanaan usaha-usaha swasta, asal usaha itu benar-benar untuk kepentingan umum dan tidak mungkin diperoleh tanah yang diperlukan melalui persetujuan dengan yang empunya.

Sudah barang tentu usaha swasta tersebut rencanya harus disetujui Pemerintah dan sesuai dengan pola pembangunan nasional semesta berencana. Contoh dari pada kepentingan umum itu misalnya pembuatan jalan raya, pelabuhan, bangunan untuk industri dan pertambangan, perumahan dan kesehatan rakyat serta lain-lain usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional semesta berencana. Jika untuk menyelesaikan sesuatu soal pemakaian tanah tanpa hak oleh rakyat, Pemerintah memandang perlu untuk menguasai sebagian tanah kepunyaan pemiliknya, maka, jika pemilik itu tidak bersedia menyerahkan tanah yang bersangkutan atas dasar musyawarah, soal tersebut dapat pula dianggap sebagai suatu kepentingan umum untuk mana dapat dilakukan pencabutan hak.

Rancangan Undang-undang ini memuat 2 macam acara pencabutan hak, yaitu acara biasa dan acara untuk keadaan yang sangat mendesak, yang memerlukan penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan dengan segera.

Dalam acara biasa maka:

1. Yang berkepentingan harus mengajukan permintaan untuk melakukan pencabutan hak itu kepada Presiden, dengan perantaraan Menteri agraria, melalui Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkut tan. Oleh Kepala Inspeksi Agraria diusahakan supaya permintaan itu diperlengkapi dengan pertimbangan para Kepala Daerah yang bersangkutan dan taksiran ganti kerugiannya. Taksiran itu dilakukan oleh suatu Panitia Penaksir, yang anggota- anggotanya mengangkat sumpah. Di dalam pertimbangan tersebut dimuat pula soal penampungan orang-orang yang haknya akan dicabut itu. Demikian juga jika ada, soal penampungan orang-orang yang menempati rumah atau menggarap tanah yang bersangkutan. Yaitu orang-orang yang karena pencabutan hak tersebut akan kehilangan tempat tinggal dan/atau sumber nafkahnya.
2. Kemudian permintaan itu bersama dengan pertimbangan Kepala Daerah dan taksiranganti kerugiam tersebut dilanjutkan oleh Kepala Inspeksi Agraria kepada Menteri Agraria, disertai pertimbangannya pula.
3. Menteri Agraria mengajukan permintaan tadi kepada Presiden untuk mendapat keputusan, disertai dengan pertimbangannya dan pertimbangan Menteri Kehakiman serta Menteri yang bersangkutan, yaitu Menteri yang bidang tugasnya meliputi usaha yang meminta dilakukannya pencabutan hak itu.

Menteri Kehakiman terutama akan memberi pertimbangan ditinjau dari segi hukumnya, sedang Menteri yang bersangkutan mengenai fungsi usaha yang meminta dilakukannya pencabutan yang diminta itu benar-benar diperlukan secara mutlak dan tidak dapat diperoleh di tempat lain.

4. Penguasaan tanah dan/atau benda yang bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada surat keputusan pencabutan hak dari Presiden dan setelah dilakukannya pembayaran gantikerugian yang ditetapkan oleh Presiden serta diselenggarakannya penampungan orang-orang yang dimaksudkan di atas.

Dalam keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan dengan segera, maka pencabutan hak khususnya penguasaan tanah dan/atau benda itu dapat diselenggarakan melalui acara khusus yang lebih cepat, keadaan yang sangat mendesak itu misalnya, jika terjadi wabah atau bencana alam, yang memerlukan penampungan para korbannya dengan segera. Dalam hal ini maka permintaan untuk melakukan pencabutan hak diajukan oleh Kepala Inspeksi Agraria kepada Menteri Agraria tanpa disertai taksiran ganti kerugian Panitia Penaksir dan kalau perlu dengan tidak menunggu diterimanya pertimbangan Kepala Daerah. Menteri Agraria kemudian dapat memberi perkenan kepada yang berkepentingan untuk segera menguasai tanah dan/atau benda tersebut, Walaupun belum ada keputusan mengenai permintaan pencabutan haknya dan ganti kerugiannya pun belum dibayar.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka kepada yang berhak atas tanah dan/atau benda yang haknya dicabut itu akan diberikan ganti-kerugian, yang ditetapkan oleh Presiden, atas usul suatu Panitia Penaksir, yang anggota-anggotanya mengangkat sumpah. Jumlah ganti kerugian itu menurut pasal 18 Undang-undang Pokok Agraria haruslah layak. Ganti kerugian yang layak itu akan didasarkan atas nilai yang nyata/sebenarnya dari tanah atau benda yang bersangkutan.

Harga yang didasarkan atas nilai yang nyata/sebenarnya itu tidak mesti sama dengan harga umum, karena harga umum bisa merupakan harga "Catut". Tetapi sebaliknya harga tersebut tidak pula berarti harga yang murah. Tidak hanya orang yang berhak atas tanah atau yang haknya dicabut itu saja yang akan mendapat ganti kerugian. Tetapi orang-orang yang menempati rumah atau menggarap tanah yang bersangkutan akan diperhatikan pula. Misalnya mereka akan diberi ganti tempat tinggal atau tanah garapan lainnya. Atau jika itu tidak mungkin dilaksanakan, akan diberi ganti kerugian berupa uang atau fasilitas-fasilitas tertentu, misalnya transmigrasi. Pembayaran ganti kerugian kepada yang berhak perlu dilakukan di muka beberapa orang saksi, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Bagaimanakah kalau yang empunya tidak bersedia menerima ganti kerugian yang ditetapkan oleh Presiden karena dianggapnya jumlahnya kurang layak? Sebagai telah diterangkan di atas maka yang empunya dapat minta kepada Pengadilan Tinggi agar pengadilan itu lah yang menetapkan ganti kerugian tersebut.

Untuk itu akan diadakan ketentuan hukum acara yang khusus, agar penetapan ganti-kerugian oleh Pengadilan tersebut dapat diperoleh dalam waktu yang singkat.

Tetapi biarpun demikian penyelesaian soal ganti-kerugian melalui pengadilan itu tidak menunda jalannya pencabutan hak. Artinya setelah ada keputusan Presiden mengenai pencabutan hak itu maka tanah dan/atau benda-bendanya yang bersangkutan dapat segera di kuasai, dengan tidak perlu menunggu keputusan Pengadilan Negeri mengenai sengketa tersebut. Teranglah kiranya, bahwa kepentingan dari yang berhak atas tanah dan/atau benda yang dicabut haknya itu mendapat perhatian pula sebagaimana mestinya.

Perlindungan Hukum Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Petani Dengan PT Pertiwi Lestari

Konflik sengketa yang terjadi adalah mengenai PT. Pertiwi Lestari dan masyarakat LVRI mengenai pertanahan yang diawali pada tahun 2013. Pada saat itu perusahaan menurunkan alat berat di tanah HGU yang kemudian memicu perlawanan dari petani terhadap pembangunan. Berbagai upaya penyelesaian sengketa telah dilakukan, mulai dari demonstrasi, sampai jalur hukum. Pada akhirnya dalam penyelesaian konflik tersebut menggunakan alternatif *resettlement*. Penataan tanah kembali diadakan oleh pemerintah dengan tujuan agar tidak adanya perkembangan pembangunan secara tidak teratur di daerah-daerah kumuh yang berada pada tanah pengganti masyarakat LVRI. Tahapan-tahapan dilakukan secara berbeda di awal pelaksanaan penataan tanah kembali untuk *resettlement*, tidak berpengaruh pada penyelesaian penataan tanah.

Dengan terjadinya perbedaan malah membuat kegiatan penataan tanah semakin cepat terlebih bagi tanah yang akan disumbangkan untuk pembangunan. Dalam hal ini *resettlement* dapat dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dengan cara proses pemindahan rumah-rumah penduduk dari tempat yang dirasa merugikan bagi masyarakat yang di *resettlement* menuju lokasi yang dekat dengan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya yang berhubungan dengan ekonomi. Peran penataan tanah dapat berimbas pada pembatasan milik, pemakaian, penguasaan, dan pemanfaatan tanah, hal ini dapat terealisasikan jika dilakukan pendaftaran tanah.

Seperti yang tertulis pada peraturan daerah Kabupaten Karawang No. 2 Tahun 2013 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2013 yang menunjukkan tentang tanah pengganti yang telah ada pada area pertanian tanaman pangan (dituliskan pada lampiran 6), tetapi pada *resettlement* tersebut hanya menggunakan skala yang kecil dandiharapkan tidak akan mengganggu irigasi yang terjadi. Maka dari itu kegiatan yang telah berjalan ini haruslah memperhatikan peraturan daerah yang telah dituliskan oleh pemerintah. Dengan terlaksananya pelaksanaan peraturan secara baik dan benar maka diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat.⁶

KESIMPULAN

Atas uraian pembahasan di atas bisa di simpulkan bahwasanya konflik antara masyarakat dengan PT Pertiwi lestari terjadi akibat sertifikat hak guna usaha oleh PT TanjungKrisik Makmur (PT TKM) pada 1974. Seluas 1.000 hektar (eks perkebunan belanda) di perkebunan tegal waru, bupati Karawang Dadang S. Muchtar kala itu menyetujui izin HGU bagi PT Tanjung Krisik namun dengan syarat 315 hektar lahan yang harus di serahkan kepada anggota legiun veteran republik Indonesia (LVRI). Memanasnya konflik PT Pertiwi lestari dengan masyarakat, berawal pada tahun 2013 pada saat itu PT Pertiwi lestari langsung memagari lahan garapan masyarakat teluk jambe, Meletupnya konflik, lantaran lahan yang sudah lama “tidur” yang sudah jadi garapan warga yang akan diambil paksa. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Serikat Tani Telukjambe Bersatu (STTB), PT PL menyebut pihaknya sudah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di lahan tersebut. Lahan mencakup dua desa, yaitu Margakarya dan Wanajaya, warga setempat menanyakan perihal sertifikat HGB kepada pihak PT Pertiwi lestari yang ujug-ujug (tiba-tiba) ada katanya ada beberapa warga yang sudah menggarap tanah tersebut jauh sebelum adanya HGB, maka dari itu pihak PT Pertiwi lestari mengajukan tali kasih kepada warga dan petani warga yang bermukim di areal HGU, akan mendapat uang Rp 30 juta untuk penggantian rumah dan Rp 5 juta untuk lahan garapan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

⁶ Raras Verawati, Kewenangan dan peran peraturan daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria, Vol. 19, No. 2, Desember 2020.

1. Pihak PT harus teliti dalam perihal lahan yang dia beli supaya tidak terjadinya sengketa bahwasannya petani setempat sudah memiliki izin HGB (hak guna bangunan) serta tidak langsung dengan tiba-tiba memagari lahan tersebut.
2. Pihak pemerintah karawang harus mengambil jalan tengahnya agar tidak terjadinya sengketa antara PT Pertiwi Lestari dan Petani setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Asri Artariana, ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH ALAT BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ANTARA PT.MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE DENGAN PERORANGAN (Studi Kasus di Desa Margakaya, Kabupaten Karawang), Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.
- Ismail Hasan, PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN PT. PERTIWI LESTARIDENGAN MASYARAKAT MARGAKAYA, TELUKJAMBE

BARAT, KARAWANG MELALUI RESETTLEMENT, Vol. 2 No.3, September 2019.

Raras Verawati, Kewenangan dan peran peraturan daerah dalam menyelesaikan sengketaagraria, Vol. 19, No. 2, Desember 2020.

Website

Dikutip dari situs ridzki sigid

<https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2019/04/15/kala-petani-teluk-jambe-berjuang-untuk-tanahnya-1/amp/> diakses 2022.

Dikutip dari situs <https://www.gresnews.com/berita/sosial/113624-sengketa-segi-tiga-lahan-telukjambe-karawang/> diakses 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 3 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Undang-Undang Dasar Agraria